



**WALI KOTA MADIUN**

**PERATURAN WALI KOTA MADIUN  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**WALI KOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Madiun dengan Kementerian Dalam Negeri serta guna meningkatkan standar pelayanan minimal di Pemerintahan Kota Madiun, Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA MADIUN.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 73/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RAD-SPM sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penerapan SPM.
- (2) RAD-SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh Warga Negara secara minimal.

(3) RAD-SPM memuat target dan sasaran yang ingin dicapai setiap tahun selama periode Pembangunan jangka menengah dan terintegrasi di dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

(4) Dihapus.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 26**

(1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdiri atas:

- a. penanggung jawab : Wali Kota;
- b. ketua : Sekretaris Daerah;
- c. wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah;
- e. anggota :
  1. Kepala Dinas Pendidikan;
  2. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
  3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Inspektur;
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; dan
13. Pimpinan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan RAD-SPM yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun;
  - b. melakukan inovasi RAD-SPM dalam rangka mempermudah pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - d. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - e. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran, dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

- g. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
- h. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- i. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- j. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM;
- k. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- l. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- m. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- n. melakukan rapat secara berkala;
- o. melaporkan Penerapan SPM kepada Tim melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan; dan
- p. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 28**

Monitoring dan evaluasi Penerapan SPM dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

4. Ketentuan Lampiran I Peraturan Walikota Madiun Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Madiun dihapus.

## **Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 15 Desember 2023

**WALI KOTA MADIUN,**

**ttd**

**Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 15 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.**

**Pembina Utama Madya  
NIP. 19670416 199303 1 015**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2023 NOMOR 63/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009